

**UNIT
PENJAMINAN
MUTU**

**STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243

<http://akpertgkfakinah.ac.id>, email: akperfakinah@gmail.com



I. Visi Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Visi

“Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan Berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepankan Karakter Islami Bertaraf Nasional pada Tahun 2024.”

Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan KKNi dan berlandaskan nilai-nilai islami;
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan di luar negeri;
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai-nilai islami;
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

II. Rasional Standar

Sesuai Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pasal 52 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Oleh karena itu terkait pendanaan dan pembiayaan penelitian, sumbernya dapat berasal dari internal maupun eksternal Perguruan Tinggi (PT).

Sumber internal PT adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal PT disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal PT dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti. Adapun mekanisme pendanaan internal PT diatur sepenuhnya oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sumber eksternal PT terdiri dari dana pemerintah, dana kerja sama penelitian dari industri dan PT lain (baik dalam negeri maupun luar negeri), dan dana masyarakat. Dana penelitian dari pemerintah yang paling utama adalah dari Kemenristekdikti. Karena itu fokus utama lembaga dan institusi adalah mensosialisasikan kebijakan pendanaan dari Kemenristekdikti.

Dana penelitian dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan kegiatan penelitian dilakukan melalui mekanisme kompetisi hibah internal maupun eksternal yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional,

HaKI, Paten dan buku ajar.

III. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Ketua UP2M
5. Ketua UPM
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

IV. Definisi Istilah

1. Dana penelitian internal merupakan dana penelitian yang disediakan;
2. Dana penelitian eksternal merupakan dana penelitian yang diperoleh melalui, Kemenristekdikti, Pemda, Industri, kerja sama, dan lain-lain;
3. Pendanaan penelitian merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiayai: (1) perencanaan penelitian; (2) pelaksanaan penelitian; (3) pengendalian penelitian; (4) pemantauan dan evaluasi penelitian; (5) pelaporan hasil penelitian; dan (6) diseminasi hasil penelitian.
4. Dana pengelolaan penelitian merupakan dana yang dikhususkan untuk membiayai: (1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak atas kekayaan intelektual (HaKI).

V. Pernyataan Isi Standar

PT memiliki sumber pendanaan dan pembiayaan yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal untuk pelaksanaan penelitian sehingga diperoleh hasil penelitian yang bermutu.

VI. Strategi Pencapaian Standar

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar;
3. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis.

VII. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ada bukti dana penelitian dari sumber internal pertahun	Maksimal Rp 5.000.000,00
Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari Kemenristekdikti per tahun	Min. 70% dari total dana
Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari kerjasama instansi dalam negeri selain Kemenristekdikti per tahun	Min. 30% dari total dana
Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari kerjasama instansi dari luar negeri per tahun	Min. 10% dari total dana
Ada bukti lengkap dan sah alokasi dana penelitian dosen yang terserap per dosen per tahun	Min. Rp 3.000.000,00
Ada bukti dana yang lengkap dan sah pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian	Tersedia
Ada bukti dana yang lengkap dan sah pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai Peningkatan kapasitas peneliti	Tersedia
Ada bukti dana yang lengkap dan sah pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)	Tersedia

VIII. Dokumen Terkait

1. Standar isi Penelitian
2. Standar hasil penelitian
3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar sarana dan prasarana penelitian
6. SOP terkait pelaksanaan standar
7. Formulir terkait pelaksanaan standar

IX. Referensi

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi edisi XI tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.